

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
ABORSI JANIN CACAT DALAM KELUARGA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

FITROTUN RAHMAWATI

NIM : 9835 3027

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, M. A.**
- 2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**

**AL-AḤWÂL ASY-SYAKHŞIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
AL-JÂMI'AH AL-ISLÂMIYAH AL-HUKÛMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 5 eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Fitrotun Rahmawati

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudari Fitrotun Rahmawati yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Janin Cacat Dalam Keluarga**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 November 2002 M

20 Ramadhan 1423 H

Pembimbing/I

Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

NIP. 150 216 531

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 5 eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Fitrotun Rahmawati

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudari Fitrotun Rahmawati yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Janin Cacat Dalam Keluarga"** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 November 2002 M

20 Ramadhan 1423 H

Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

NIP. 150 260 055

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
ABORSI JANIN CACAT DALAM KELUARGA**

Yang disusun Oleh:

FITROTUN RAHMAWATI

NIM. 9835 3027

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 8 Dzulqa'dah 1423 H/11 Januari 2003 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Dzulqa'dah 1423 H
11 Januari 2003 M

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA



Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

NIP. 160 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 150 226 740

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi

NIP. 150 252 260

Pembimbing I

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.

NIP. 150 216 531

Pembimbing II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150 260 055

Penguji I

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.

NIP. 150 216 531

Penguji II

Drs. Riyanto, M. Hum.

NIP. 150 259 417

PERSEMBAHAN

Untuk Ayahanda dan ibunda tercinta, yang ikhlas merelakan sebagian besar porsi hidupnya untuk mendewasakan “Ananda” dengan senantiasa tanpa wajah bosan mengajarkan kesabaran, kesederhanaan dan keikhlasan.

Untuk kakak-kakakku yang hari-harinya rela tersisa perasaan harap cemas menunggu kesuksesan “adik kesayangannya” dan juga untuk ponakan-ponakanku yang caem-caem. I Love You all

*Sahabat-sahabatku yang tak mungkin aku sebutkan satu-persatu,
terima kasih atas kebaikan
dan rasa persahabatan yang kalian berikan .
semoga persahabatan kita kekal selamanya.*

*Untuk segala rasa yang pernah singgah dihati, terimakasih atas
“pengalaman hidup” yang telah diberikan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Cukuplah Allah sebagai penolongku.

*Jangan terpaku pada pintu yang telah tertutup, karena masih banyak
pintu terbuka dihadapan kita*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم
الدين أما بعد

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. Pencipta dan Penguasa alam semesta, yang telah memberikan banyak karunia kepada kita semua. Diantara karunia yang terlimpah itu adalah selesai skripsi kami yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Janin Cacat Dalam Keluarga”**.

Selanjutnya salam sejahtera kami haturkan, semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan cahaya Islam.

Meskipun skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun inilah karya ilmiah yang bisa kami persembahkan untuk almamater tercinta Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ilmiah sederhana ini banyak memberi manfa'at bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan, khususnya bidang Ilmu Hukum Islam.

Proses penyusunan skripsi ini akhirnya dapat selesai baik berkat bimbingan, arahan, dan dorongan berbagai pihak. Tanpa bantuan dan kehadiran

mereka, entah apakah jadinya. Oleh karena itu, melalui pengantar ini, izinkanlah kami menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Khalid Zulfa, M.Si, selaku ketua Jurusan AS Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A, selaku pembimbing I dan Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada kami, demi terselesainya skripsi ini.
4. Teman-teman dan semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyusunan skripsi kami.

Semoga segala amal kebaikan mereka diterima disisi Allah Swt, Amin.

Selanjutnya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt jualah kami berserah diri.

Yogyakarta, 6 November 2002 M
1 Ramadhan 1423 H

Penyusun



Fitrotun Rahmawati
NIM. 98353027

SISTEM TRANSLITERASI ARAB -LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	s'	-
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	-
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	-
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	-

ض	ḍād	ḍ	-
ط	ṭā'	ṭ	-
ظ	ẓā'	ẓ	-
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan rangkap atau diflong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

می - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbu'ah

Transliterasi untuk ta' marbu'ah ada dua:

a. Ta Marbu'ah hidup

Ta' marbu'ah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbu'ah mati

Ta' marbu'ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbu'ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbu'ah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلال - al-jalālu

الْبَدِيع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - sya'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: STATE ISLAMIC UNIVERSITY

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna atau

Fa 'aufūl – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

القرآن - *al-Qur'an*

السنة - *as-Sunnah*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - *naṣrun minallāhi wa fathun qarib*

لله الامر جميعاً - *lillāhi al-marū jamī'an*

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI.....	25
A. Pengertian Aborsi.....	25
B. Macam-macam Aborsi	28
C. Alasan Aborsi dan Sebab-sebab yang mendorong Aborsi	34
D. Pelaksanaan Aborsi	39

E. Dampak Aborsi	43
BAB III. ABORSI JANIN CACAT	46
A. Pengertian dan Macam-macam Janin Cacat	46
1. Pengertian Janin Cacat	46
2. Macam-macam Janin Cacat	46
B. Alasan Aborsi Janin Cacat	54
BAB IV. ANALISIS : ABORSI JANIN CACAT DALAM KELUARGA	56
A. Pendapat Fuqaha Tentang Aborsi	56
B. Hukum Aborsi Janin Cacat	66
BAB V. PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL QUR'AN, AL HADÎS, DAN	
 KUTIPAN BERBAHASA ARAB	I
2. BIOGRAFI ULAMA	IV
3. GAMBAR JANIN CACAT	VII
4. CURRICULUM VITAE	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada semua rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia sejak Nabi Adam hingga Nabi pamungkas (*khatam an-nabiyyin*), Muhammad saw. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. adalah agama yang telah disempurnakan dan ditujukan kepada seluruh umat manusia. Agama Islam memberikan pedoman yang menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan, atau dalam istilah al-Qur'an disebut *rahmatan lil 'âlamîn*.¹⁾

Sumber-sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Akal diperlukan untuk mendalami ajaran-ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah, dan dalam beberapa hal untuk mengembangkan pemahaman dalam rangka melaksanakan kandungan ajarannya menuju tercapainya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.²⁾

Secara kodrati manusia diciptakan Allah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Penciptaan manusia yang berpasangan membuat mereka cenderung untuk melakukan hubungan biologis, guna melahirkan keturunan yang akan meneruskan kelangsungan eksistensi umat manusia.³⁾ Oleh karena

¹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. 2, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 19.

²⁾ *Ibid*, hlm. 128

³⁾ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory A.Z, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 113.

itu, perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan dapat terjalin sesuai aturan-aturan agama, dan kehidupan rumah tangga dapat dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami istri.⁴⁾

Ketika seorang istri hamil, dia tidak dipandang sebagai seorang yang terserang penyakit. Dia justru akan diberi ucapan selamat, karena “kehidupan baru” akan segera datang. “Kehidupan baru” itu oleh orang tua yang bersangkutan tidak disebut embrio atau janin⁵⁾, seperti istilah para ilmuwan atau dokter, tetapi dinamakan anak mereka. Hal ini karena mereka sangat mengharap “kehidupan baru” tersebut akan menjadi manusia yang dapat tumbuh bersama mereka.⁶⁾

Namun tidak semua orang maupun setiap pasangan suami istri merasa senang dan bahagia dengan setiap kehamilan, terutama sekali bila kehamilan itu merupakan kehamilan yang tidak direncanakan, karena faktor kemiskinan, “kecelakaan”, prestise dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan banyak diantara pasangan suami istri yang menggugurkan kandungannya setelah embrio (janin) bersemi dalam rahimnya.⁷⁾

⁴⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 8, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996), hlm. 1.

⁵⁾ Istilah *janin* dalam bahasa Arab secara harfiah berarti sesuatu yang diselubungi atau ditutupi. Jadi dari definisi ini, janin berarti sesuatu yang akan terbentuk dalam rahim wanita dari saat pembuahan sampai kelahirannya; tetapi secara teknis, sains menyatakan bahwa janin terbentuk ketika kehamilan berusia 8 minggu sampai saat kelahirannya. Pada tahap 8 minggu ini janin akan memiliki semua karakteristik penting manusia.

⁶⁾ Abul Fādl Mohsin Ebrahim, *Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam : Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, cet. 1, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 136.

⁷⁾ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory A.Z, (ed.), *Problematika.....*, hlm. 113.

Dewasa ini aborsi semakin banyak dibicarakan sehingga tak aneh lagi kalau aborsi atau pengguguran kandungan kembali menyulut kontroversi. Di antara persoalan yang muncul, ada yang menghendaki agar aborsi itu dibenarkan (dilegalisasikan), hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa kenyataan aborsi tetap dilakukan secara ilegal di mana-mana dan kebanyakan dilakukan oleh tenaga non medis, seperti dukun sehingga bisa membawa resiko yang besar berupa kematian atau cacat berat bagi wanita yang bersangkutan. Maka, sekiranya aborsi dapat dilegalisasikan dan dapat dilakukan oleh dokter yang ahli, maka resiko tersebut dapat dihindari atau dikurangi.⁸⁾

Tindakan aborsi tidak hanya melenyapkan keberadaan janin dalam rahim sehingga menghilangkan kemungkinan baginya untuk menikmati kehidupan dunia, tetapi sekaligus mengancam jiwa ibu yang mengandungnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa tindakan aborsi menimbulkan efek yang besar bagi sang ibu.⁹⁾

Pada umumnya aborsi dilakukan karena desakan beberapa faktor, antara lain: keadaan ekonomi yang kurang, ayah atau ibu yang belum siap menerima kehadiran seorang anak, perasaan malu keluarga (aib keluarga) dan ayah yang tidak bertanggung jawab serta alasan medis untuk menyelamatkan ibu.¹⁰⁾ Faktor lain yaitu faktor kecantikan. Dorongan ini timbul biasanya bila

⁸⁾ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet.6, (Jakarta: Haji Masagung, 1993), hlm. 80.

⁹⁾ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory A.Z, (ed), *Problematika.....*, hlm. 114.

¹⁰⁾ Ali Ghufroon Ali dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, cet. 1, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm 8.

ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat.¹¹⁾ Kekhawatiran ini timbul disebabkan oleh pengaruh radiasi,¹²⁾ obat-obatan, keracunan dan sebagainya.¹³⁾

Masalah aborsi masih merupakan dilema. Meskipun semua agama melarang dan hukum pun sudah ada, namun kenyataannya di masyarakat permintaan aborsi meningkat dan sampai kini aborsi masih sebuah kontroversi. Perdebatan tentang aborsi bisa diringkas sebagai perdebatan antara hak perempuan untuk menentukan nasib tubuhnya sendiri dan hak hidup janin. Pada sisi lain adalah upaya kemanusiaan dan sebuah pembunuhan.¹⁴⁾

Di Indonesia, pasal 346 KUHP mengancam perempuan yang menggugurkan kandungannya dengan penjara maksimum 4 tahun.¹⁵⁾ Akan tetapi, ketentuan hukum aborsi dalam KUHP tersebut masih samar dan bersifat umum. Di dalamnya tidak ada pembedaan antara aborsi yang bersifat spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*), baik yang bersifat kriminal (*abortus provocatus kriminalis*) maupun aborsi dengan alasan medis (*abortus provocatus medicinalis*).¹⁶⁾ Dalam istilah agama, aborsi

¹¹⁾ Di antara negara Islam yang membolehkan pengguguran untuk memelihara keselamatan janin atau menghindari kelahiran bayi dalam keadaan cacat adalah Republik Turki.

¹²⁾ Kemungkinan ini lebih banyak terjadi pada wanita yang tinggal di negara yang sedang terlibat perang, yang menggunakan senjata kimia dan nuklir.

¹³⁾ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory A.Z, (ed.), *Problematisa* ... hlm 117

¹⁴⁾ K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, cet 1, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.26.

¹⁵⁾ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, cet 1 (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 362.

¹⁶⁾ Koesnadi, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi* cet. 1, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm 131.

spontan termasuk dalam kategori *al-A'râdu as-Samâwiyah* (ketentuan-ketentuan dari langit), yaitu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah dan terjadi di luar kemampuan manusia. Begitu juga, dalam masalah aborsi ini tidak ada ketentuan pada usia berapa sebuah pengguguran kandungan dianggap tindak aborsi, dan manakah yang harus didahulukan, hak ibu atau hak bayi.

Undang-Undang kesehatan No. 23 Tahun 1992 pasal 15 mempunyai penjelasan untuk pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Diantaranya, tindak aborsi dinyatakan boleh hanya jika ada alasan medis yang kuat, misalnya jika mengancam jiwa sang ibu.¹⁷⁾

Masalah aborsi selalu menjadi kontroversi. Hal ini dikarenakan keragaman pendapat yang ada dalam agama sendiri. Dalam hukum Islam aborsi dikategorikan sebagai masalah yang khilafiah. Persoalan aborsi ini juga sempat dibicarakan oleh berbagai kalangan dari lapisan masyarakat Indonesia dari kalangan cerdik cendekiawan dalam berbagai keahlian, ulama, dan bahkan sampai masyarakat awam. Di antara yang telah membicarakan masalah tersebut, ada yang berkecenderungan agar aborsi dapat dibenarkan hukum, dan ada pula yang bertahan bahwa aborsi dipandang sebagai peristiwa pidana.¹⁸⁾

Larangan aborsi dalam hukum Islam sebenarnya berpangkal dari larangan membunuh manusia. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Isra' ayat 31, al-Isra' ayat 33 dan surat al-Maidah ayat 32:

¹⁷⁾ Undang-Undang Kesehatan 1992, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992*, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 8.

¹⁸⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Problematika...*, hlm 162.

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً
كبيراً¹⁹⁾

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق²⁰⁾

من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن
أحيّاها فكأنما أحيّا الناس جميعاً²¹⁾

Bertolak dari prinsip di atas, maka tindakan apapun yang mengancam kehidupan dihukum haram oleh Islam dan diancam hukuman yang sangat berat.²²⁾ Dan untuk masalah pembunuhan ini, semua ulama sepakat bahwa membunuh manusia sama dengan membinasakan kehidupan dan hal itu merupakan dosa besar. Masalahnya kemudian adalah kapan kehidupan dalam rahim dianggap telah menjadi manusia. Yang sepakat bahwa kehidupan dimulai sejak terjadi pembuahan, menyatakan bahwa aborsi dilarang sejak proses tersebut, seperti al-Gazalî.²³⁾ Dan ada yang berpandangan setelah ruh ditiupkan, karena mereka berpendapat bahwa kehidupan dimulai sejak peniupan ruh atau setelah 120 hari, seperti Ibnu ‘Âbidîn dari ulama Hanafiyah.²⁴⁾

¹⁹⁾ Al-Isra’ (17) : 31.

²⁰⁾ Al-Isra’ (17): 33

²¹⁾ Al- Maidah (5): 32

²²⁾ Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, cet 2, (Bandung: Mizan, 1997), hlm.136.

²³⁾ Al Gazalî, *Ihyâ ‘Ulûm Ad-dîn*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-Islâmî, 1996.), II: 53.

²⁴⁾ Ibn ‘Âbidîn, *Hasyiyah Ibn ‘Âbidîn*, (Mesir: Mustafâ al-Bâbi al-Halâbi, 1970), III: 176.

Dewasa ini, kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih. Hasil-hasil yang dicapai oleh Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) ini adalah luar biasa yang tak terbayangkan oleh generasi terdahulu. Demikian pula generasi sekarang ini, tidak bisa membayangkan hasil-hasil IPTEK di masa yang akan datang karena kecanggihan pasti terus meningkat dan bisa dirasakan dampak-dampaknya yang positif dan yang negatif. Karena itu menjadi kewajiban umat Islam terutama para ulama dan cendekiawan muslim untuk menyelamatkan umat Islam dari dampak-dampak IPTEK yang negatif, di samping membimbing umat Islam memanfaatkan kemajuan IPTEK ini untuk sarana menyelamatkan umat Islam dengan efisien dan sempurna, dan juga sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.²⁵⁾

Berdasarkan penelitian medis (kedokteran) ada beberapa penyakit bawaan atau keturunan. Sebagian ada cacat yang berbahaya, ada sebagian yang tidak. Demikian juga ada cacat pada janin yang bisa disembuhkan secara medis atau operasi. Di samping itu, ada juga cacat pada janin yang tidak bisa diobati sekarang. Cacat itu, ada kalanya diwariskan dari pihak bapak, ada juga yang diwariskan dari pihak ibu

Kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan manusia mengetahui keadaan janin sejak masih dalam kandungan.²⁶⁾ Melalui pemeriksaan prenatal yang memakai USG (*ultrasonogram*) atau beberapa metode lain (*amniocentesis*, *biopsichorion*, *fetoskopi*), kini kerap kali dapat

²⁵⁾ Masjufuk Zuhdi, *Masail*....., hlm. 287-288.

²⁶⁾ Kartono Mohammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioetika*, cet 1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 53.

dipastikan bahwa janin dalam kandungan mempunyai cacat. Keadaan cacat bayi tidak lagi menjadi *surprise* pada saat kelahirannya, tetapi sudah dapat diketahui sebelumnya.²⁷⁾ Jadi bukan hanya jenis kelaminnya saja, tetapi juga tentang apakah janin tersebut menderita cacat atau tidak. Salah satu cacat berat yang dapat dideteksi sejak dini adalah kelainan fisik dan mental yang disebut sebagai *sindroma down*. Pada kelainan ini, selain terdapat kelainan perkembangan mental yang sangat terlambat (*idiot*), anak tersebut jika lahir hidup kelak tidak akan mampu berkembang menjadi manusia yang mandiri dan hidupnya akan selalu tergantung kepada orang lain. Selain sindroma down, adanya kepala yang tidak berkembang (*anensefalus*) atau cairan otak tersumbat (*hidrosefalus*) juga dapat dideteksi sejak janin masih dalam kandungan. Kelainan-kelainan itupun akan mengakibatkan lahirnya anak yang seumur hidup tidak dapat dilepaskan dari ketergantungan kepada orang lain.²⁸⁾

Dalam keadaan seperti itu, dokter tidak dapat mengelak dari keharusan memberitahukan hal itu kepada orang tuanya, agar mereka siap mental menghadapinya, serta dapat menentukan rencana selanjutnya. Ada kemungkinan bahwa pasangan orang tua memilih pengguguran daripada membiarkan anak yang lahir akan menjadi beban orang lain untuk seumur hidupnya.²⁹⁾

²⁷⁾ K. Bertens, *Aborsi* , hlm. 44

²⁸⁾ Kartono Mohammad, *Teknologi* , hlm.53.

²⁹⁾ *Ibid*, hlm. 53

Dengan fenomena tersebut, sepertinya mengharuskan para ilmuwan dan fuqaha muslim untuk mendiskusikan isu-isu kontemporer dalam rangka menggali aturan hukum Islam mengenai hal tersebut. Diskusi mengenai pokok bahasan seperti aborsi tidak lagi berhenti pada sekedar pembahasan pada kitab-kitab lama berikut pandangan-pandangannya yang beragam, tetapi dipertimbangkan juga data medis dan biologis mutakhir.³⁰⁾ Sehingga pada akhirnya, hasil ijtihad ulama tersebut dapat diterima oleh umat Islam pada khususnya dan manusia pada umumnya. Meski penetapan hukum tersebut sangat ditentukan oleh metode penalaran atau pemahaman dalil-dalil yang digunakan.

Atas dasar fenomena-fenomena di atas, maka masalah tersebut menarik untuk dikaji, khususnya mengenai aborsi yang dilakukan setelah didiagnosa oleh seorang dokter ditemukan cacat janin baik fisik maupun mental dalam kandungan.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah:

“Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap aborsi janin cacat baik fisik maupun mental ?”

³⁰⁾ Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Hukum Islam*, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1995), hlm 54.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Bertitik tolak dari pokok masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aborsi janin cacat baik fisik maupun mental.

2. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah keilmuan Islam, terutama dalam bidang fiqih khususnya mengenai hukum aborsi, dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan pembahasan lebih lanjut seputar aborsi.

D. Telaah Pustaka

Persoalan tentang aborsi sesungguhnya merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dalam mengkaji hukum Islam. Hal ini bisa dimengerti, karena masalah aborsi menyangkut atau melibatkan pula berbagai persoalan yang menyertainya, dan studi tentang aborsi telah banyak dikemukakan dan dibahas oleh berbagai kalangan, pembahasan tersebut terutama dari segi moral dan agama.

Dalam meninjau hukum aborsi, tidak hanya aspek fisik saja yang perlu dipertimbangkan, tetapi aspek mental dan sosial juga perlu, karena manusia merupakan kesatuan sosio-psikosomatik dengan fisik, psikis dan

sosial. Aspek psikis dan sosial harus dianggap sebagai integral dari kesehatan keseluruhan.

Sejauh pengamatan dan penelaahan yang penyusun lakukan terdapat tiga skripsi yang mempunyai tema yang sama dengan penyusun. Skripsi tersebut adalah :

1. *Abortus Provocatus Sebelum ditiupkan Ruh dalam Pandangan para Fuqaha*. Skripsi ini disusun oleh saudari Ani Puji Astuti pada tahun 1998 dan didalamnya membahas tentang perbedaan pandangan para fuqaha tentang hukum abortus provocatus sebelum ditiupkan ruh.³¹⁾
2. *Aborsi Akibat Perkosaan dalam Pandangan Islam* yang disusun oleh saudari Andriani pada tahun 1998. Skripsi tersebut membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aborsi yang dilakukan karena korban perkosaan.³²⁾
3. *Studi Banding antara Ibnu 'Âbidîn (Mazhab Hanafi) dan al- Gazâlî (Mazhab Syâfi'i) Tentang Aborsi*. Skripsi ini disusun oleh saudari Sopiah pada tahun 1997. Sesuai dengan judulnya, maka skripsi tersebut membahas tentang hukum aborsi secara komprehensif. Di antara yang dijelaskan Sopiah dalam skripsi tersebut adalah pendapat kedua ulama yaitu Ibnu 'Âbidîn dan al- Gazâlî tentang hukum aborsi.³³⁾

³¹⁾ Ani Puji Astuti, *Abortus Provocatus Sebelum ditiupkan Ruh dalam Pandangan para Fuqaha*, (Yogyakarta: 1998), skripsi ini tidak diterbitkan.

³²⁾ Andriani, *Aborsi Akibat Perkosaan dalam Pandangan Islam*, (Yogyakarta: 1998), skripsi ini tidak diterbitkan.

³³⁾ Sopiah, *Studi Banding antara Ibnu 'Âbidîn (Mazhab Hanafi) dan Al- Gazâlî (Mazhab Syâfi'i)*, (Yogyakarta: 1997), skripsi ini tidak diterbitkan.

Sementara itu, Mahmûd Saltût dalam bukunya *al-Fatâwa* menyebutkan bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum, maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya sekalipun janin belum diberi nyawa, sebab ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Makin jahat dan makin besar dosanya apabila pengguguran dilakukan setelah janin bernyawa, apalagi kalau bayi yang baru lahir dari kandungan itu sampai dibunuh atau dibuang.³⁴⁾ Pendapat yang sama juga dikemukakan Imâm al Gazâlî dalam bukunya *Ihyâ 'Ulûm ad-Dîn*.³⁵⁾

Dalam konteks Indonesia, pembahasan ini antara lain dapat ditemukan dalam buku *Masail Fiqhiyah* yang mengulas tentang masalah ini dalam salah satu pembahasannya yang berjudul "Abortus dan Menstrual Regulation".³⁶⁾ Buku tentang *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin* yang disunting Ali Ghufroon Mukti dan Adi Heru Sutomo, merupakan buku lain yang juga membahas masalah ini, baik dalam sudut pandang medis maupun hukum Islam.³⁷⁾ Satu lagi, tulisan yang menyangkut masalah ini dalam kajian hukum Islam adalah tulisan Saifullah yang berjudul *Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)* yang dimuat

³⁴⁾ Mahmûd Saltût, *Al-Fatâwa* (Mesir: Dâr al-Qalâm, t.t.), hlm. 290 dan 291.

³⁵⁾ Al-Gazâlî, *Ihyâ' ...*, II: hlm. 53.

³⁶⁾ Masjufuk Zuhdi, *Masail*....., hlm. 80.

³⁷⁾ Ali Ghufroon Ali dan Adi Heru Sutomo, *Abortus*...., hlm. 1.

dalam buku yang diedit oleh DR. H. Chuzaimah T. Yanggo dan Drs. IIA. Hafiz AnsharyAZ.,M.A dengan judul *Problematika Hukum Islam Kontemporer*.³⁸⁾

Sedangkan Yusuf Qardawi dalam bukunya *Fatwa-fatwa Kontemporer* jilid 2 mengatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) menurut pandangan syari'at Islam merupakan kehidupan yang harus dihormati, dengan menganggapnya sebagai suatu wujud yang hidup yang wajib dijaga.³⁹⁾

Dari berbagai kajian pustaka yang telah penyusun temukan, maka terlihatlah bahwa kajian kali ini berbeda dengan sebelumnya, yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap aborsi janin cacat dalam keluarga baik cacat secara fisik maupun mental.

E. Kerangka Teoretik

Islam sebagai agama yang suci (*hanif*), yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, diturunkan Allah Swt sebagai *rahmatan lil'âlamîn*. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia yang menyandang gelar *khalifatullah* di permukaan bumi. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁰⁾

Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia sekaligus melindungi

³⁸⁾ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory A.Z, (ed), *Problematika.....*, hlm. 113.

³⁹⁾ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, cel. 1, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1995), hlm.770.

⁴⁰⁾ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory A.Z, (ed.), *Problematika.....*, hlm.113.

keberadaan komunitas muslim secara keseluruhan. Untuk menunjukkan hal itu, Islam menetapkan aturan hukum bagi pelaku pembunuhan. Bila nyawa seorang muslim melayang disebabkan tanpa alasan hukum yang membolehkan, maka orang tersebut (pembunuh) dikenakan *qisas* atau *diyat*. Dari pernyataan ini dapat dimengerti, betapa mahalnya nyawa seorang manusia dalam pandangan hukum Islam.⁴¹⁾

Tidak semua persoalan yang muncul dijelaskan secara eksplisit dituangkan secara jelas dalam al-Qur'an maupun hadis. Maka, pada masa pertengahan, para ulama kemudian membuat struktur hukum Islam dibangun diatas 4 dasar, yang disebut "sumber-sumber hukum Islam". Sumber-sumber tersebut adalah al-Qur'an, sunnah nabi, ijma' (konsensus) dan qiyas (penalaran logis).⁴²⁾ Struktur hukum inipun kemudian terus berkembang sejalan dengan perkembangan Islam yang terus mengikuti perubahan sejarah itu sendiri. Maka, muncul pula misalnya prinsip-prinsip hukum Islam antara lain : *maslahah mursalah*, *istishab*, *istihsan*, dan lain-lain. Dan demikianlah, hukum Islam terus berevolusi dan elastis seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri.

Termasuk dalam kategori masalah yang tidak eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah adalah masalah aborsi. Sementara aborsi sendiri dengan melihat sifatnya, adalah salah satu tindakan yang berkaitan erat dengan masalah pembunuhan.

⁴¹⁾ *Ibid*..., hlm. 113.

⁴²⁾ Fazlur Rahman, *Tema pokok al-Quran*, cet. 1, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 1.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin tiba masa kelahiran secara alami.⁴³⁾

Sedang dalam pengertian kedokteran, aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah dibuahi (*blastosit*) di rahim sampai kehamilan berusia 28 minggu. Batas 28 minggu, dihitung sejak haid terakhir, itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup (*viable*) di luar rahim. Abortus itu sendiri dapat terjadi melalui dua cara, yaitu *abortus spontan* yang merupakan reaksi alami dari rahim wanita terhadap janin yang perkembangannya sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, dan *abortus provocatus* yang terjadi karena sengaja dipacu dari luar. Abortus spontan, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “keguguran” tentu tidak menimbulkan kontroversi dari segi etika maupun hukum. Sebaliknya abortus provocatus, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “pengguguran”, merupakan masalah yang kontroversial.⁴⁴⁾

Ada pihak-pihak yang apapun juga alasannya, menolak *abortus provocatus*, karena meskipun masih dalam bentuk janin, kehidupannya haruslah dihormati. Tetapi ada pula yang setuju *abortus provocatus* dilakukan asalkan ada alasan-alasan kuat, misalnya alasan medis untuk menyelamatkan

⁴³⁾ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory A.Z, (ed.), *Problematika*....., hlm.114.

⁴⁴⁾ Kartono Mohammad, *Teknologi*....., hlm. 41.

nyawa si ibu. Dengan demikian, berarti *abortus provocatus* sendiri mempunyai dua bentuk, yaitu *abortus provocatus medicianalis* yang berarti aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi medis dan *abortus provocatus criminalis* yaitu aborsi yang dilakukan bukan atas dasar indikasi medis. Yang tanpa alasan medis ini sering dikatakan sebagai abortus ilegal, atau pengguguran secara gelap.⁴⁵⁾

Dilema dalam perdebatan mengenai aborsi timbul dari sejumlah pertanyaan yang telah dijawab dengan berbagai cara yang berbeda. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa berkaitan dengan sisi manusiawi mahluk yang akan dilahirkan, hak mahluk tersebut, serta masa depan mahluk ini dari sudut fisik, mental, kesehatan, sosial, cita-cita lingkungan serta hak dan kewajiban ibu dan ayah, masyarakat dan dunia mereka.⁴⁶⁾

Sementara itu, tindakan aborsi telah banyak diidentifikasi tidak hanya melenyapkan keberadaan janin dalam rahim sehingga menghilangkan kemungkinan baginya untuk menikmati kehidupan dunia, tetapi juga sekaligus mengancam jiwa ibu yang mengandung, minimal menimbulkan gangguan psikologis yang selalu menghantuinya. Dengan kata lain, jalan aborsi yang ditempuh ini sesungguhnya menghadapkan pada efek atau bahaya yang besar bagi sang ibu.⁴⁷⁾ Meskipun memang harus diakui pula, bahwa dalam realitasnya terdapat juga aborsi yang justru dilakukan untuk menyelamatkan

⁴⁵⁾ *Ibid*, hlm.41 dan 42.

⁴⁶⁾ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-Isu.....*, hlm.135.

⁴⁷⁾ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory A.Z, (ed), *Problematika.....*, hlm. 114.

nyawa si ibu, misalnya aborsi bagi wanita yang menderita penyakit *thalassemia*, yaitu penyakit kelainan darah turunan yang ditandai dengan adanya sel darah merah yang abnormal, atau tindakan yang didasarkan atas petunjuk medis yang menyatakan bahwa jika kehamilannya dipertahankan akan mengancam kelangsungan kehamilan itu sendiri. Akan tetapi, aborsi yang disebutkan terakhir ini, secara fiqhiyah dianggap sebagai *al-isqât ad-darûrî* atau *al-ijhâd al-ilâjî*,⁴⁸⁾ sehingga banyak pendapat yang kemudian memberikan aborsi jenis ini sebagai aborsi yang dimaafkan.⁴⁹⁾

Perdebatan boleh dan tidaknya melakukan pengguguran berpangkal dari masalah usia janin, apakah sudah menjadi makhluk hidup atau belum. Angka 120 yang menjadi ukuran, karena ada pendapat ulama yang mengatakan pada usia inilah janin memasuki tahapan akhir penciptaannya dengan ditandai peniupan ruh atasnya. Meski demikian, sejumlah teori dan kaidah fiqh memberikan peluang untuk mengembangkan masalah-masalah baru yang muncul pada masa-masa terakhir ini.⁵⁰⁾ Jadi, yang menjadi persoalan utama di antara fuqaha ini adalah kapan diperbolehkannya aborsi, sebelum atau sesudah ditiupkannya ruh dan kapan janin tersebut dianggap sebagai manusia yang sempurna.

Sebagian besar ahli hukum Islam percaya bahwa janin menjadi seorang manusia setelah mencapai masa kehamilan bulan ke empat (120 hari).

⁴⁸⁾ Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Tahdid al-Nasl Wiqayatan wa 'Ilajam*, (t.t.p, t.p., t.t.), hlm. 91

⁴⁹⁾ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory A.Z, (ed.), *Problematika.....*, hlm. 116.

Oleh karena itu, mereka melarang pengguguran kandungan (aborsi) sesudah masa itu.⁵¹⁾ Dan terhadap masalah ini, kebanyakan para fuqaha menyandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imâm Bukhârî yang diartikan bahwa : proses perkembangan janin di dalam rahim ibu itu adalah berupa *nutfah* 40 hari, berupa '*alaqah* juga 40 hari sampai menjadi makhluk berbentuk manusia lengkap, yang kemudian ditiupkan ruh. Dengan demikian, menurut hadis ini janin baru dapat dikatakan menjadi makhluk hidup setelah melampaui waktu 120 hari, sehingga dibedakan hukum sebelum dan sesudah ditiupkannya ruh.⁵²⁾

Di kalangan fuqaha Islam terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum boleh tidaknya seseorang melakukan aborsi. Ada yang membolehkan tetapi dengan pembatasan waktu, dari fuqaha mazhab Hanafi seperti Ibnu 'Âbidîn.⁵³⁾ Bahkan ada yang tidak membolehkan sama sekali, yaitu fuqaha mazhab Syâfi'i seperti al-Gazali.⁵⁴⁾ Ada yang membolehkan tetapi dengan alasan tertentu, seperti dalam keadaan darurat yaitu untuk menyelamatkan jiwa si ibu.

Aborsi sangat berkaitan dengan masalah pembunuhan, karena aborsi sendiri merupakan suatu tindakan untuk mengakhiri kehamilan sebelum umur

⁵⁰⁾ Mukhotib M.D. (ed), *Pesantren Mengkritisi KB dan Aborsi*, cet 1, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), hlm. 16.

⁵¹⁾ B.F Musallam, *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, cet 1, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 75.

⁵²⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi*.....,hlm. 168.

⁵³⁾ Ibn 'Âbidin, *Hasyiyah*.....,hlm. 176.

⁵⁴⁾ Al-Gazali, *Ihyâ'*.....,hlm.53.

28 minggu (sebelum lahir pada waktunya).⁵⁵⁾Oleh karena itu, dalam menghadapi kasus aborsi, harus benar-benar ada alasan yang mendesak untuk dilakukan aborsi, yaitu semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan nyawa si ibu,⁵⁶⁾karena apabila janin dibiarkan hidup sampai waktunya lahir, dikhawatirkan akan berakibat kematian bagi sang ibu. Hal ini sesuai kaidah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما⁵⁷⁾

Kaidah lain menyatakan:

الضرورات تبيح المحظورات⁵⁸⁾

Atau dengan kata lain:

لا حرم مع الضرورات ولا كراهة مع الحاجة⁵⁹⁾

Jadi dari kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan sangat terpaksa, maka seseorang diizinkan untuk melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa dilarang, karena apabila tidak demikian akan

⁵⁵⁾ Mahyuddin, *Masail ul Fiqhiyyah*, cet. 3, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 77.

⁵⁶⁾ *Ibid*, hlm 78.

⁵⁷⁾ Asymuni A. Rahman, *Qawa'idul Fiqhiyyah*, cet 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 30.

⁵⁸⁾ *Ibid*, hlm. 86.

⁵⁹⁾ Abd Al-Hâmid Hâkîm, *Mabadi' Awwaliyah*, cet 1, (Jakarta: Maktabah Sa'diyyah Putra, t.t), hlm. 37.

menimbulkan suatu kemadharatan pada dirinya. Dan hal ini dilakukan untuk kemaslahatan bersama.

Kemajuan teknologi di bidang kedokteran telah memungkinkan seseorang untuk mengetahui keadaan janin dalam kandungan, apakah janinnya laki-laki atau perempuan, atau apakah janinnya tersebut cacat atau tidak. Sebagian orang ada yang memilih menggugurkan kandungannya jika diketahui bahwa janinnya cacat.⁶⁰⁾ Kemudian yang menjadi masalah, bagaimana hukum aborsi yang dilakukan apabila setelah didiagnosa oleh seorang dokter ditemukan adanya cacat pada janin. Apakah aborsi semacam ini dibolehkan oleh agama?

Untuk mengkaji masalah tersebut. Perlu dilihat terlebih dahulu pada jenis-jenis aborsi dan jenis aborsi yang bagaimana yang diperbolehkan oleh agama. Selain itu, harus juga didasarkan pada ayat al-Qur'an mengenai larangan pembunuhan, yaitu dalam surat al-Isra' ayat 33:

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق⁶¹⁾

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa Islam sangat menghormati dan melindungi kehidupan manusia. Dan dalam ayat yang lain, dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang telah dimuliakan Allah Swt., dan kecintaan terhadap harta dan anak sesungguhnya merupakan cobaan dan

⁶⁰⁾ Alison Frater dan Catherine Wright, *Dilema Abortus*, cet.3 (Jakarta: Arcan, 1995), hlm.7.

⁶¹⁾ Al Isra' (17): 33.

anugerah bagi manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat al-Isra' ayat 70 dan Surat at-Tagâbun ayat 15:

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً⁶²⁾

إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم⁶³⁾

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelusuran dan inventarisasi data-data yang bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep tentang persoalan yang menjadi objek penelitian⁶⁴⁾ yaitu masalah aborsi.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang

⁶²⁾ Al-Isra'(17): 70

⁶³⁾ At-Tagâbun (64) : 15

⁶⁴⁾ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet.7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian.⁶⁵⁾

3. Teknik pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data, metode yang akan digunakan adalah metode dokumentasi, maka skripsi ini diarahkan pada penelusuran dan penelaahan sumber-sumber kepustakaan yang ada dan relevan dengan masalah yang diteliti, seperti: buku-buku, majalah, surat kabar dan data tertulis lainnya yang memuat tentang aborsi, khususnya mengenai aborsi janin cacat.

4. Analisis Data.

Analisis data merupakan satu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.⁶⁶⁾

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode *deduktif*, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu peristiwa yang khusus, yaitu masalah aborsi janin cacat.

5. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang dipakai dalam menelusuri masalah yang diteliti adalah pendekatan *normatif-sosiologis* yaitu cara mendekati masalah yang

⁶⁵⁾ Mardalis, *Metode Penelitian: suatu pendekatan Proposal*, cet 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 26.

⁶⁶⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 205.

diteliti apakah hal itu sesuai dengan norma yang berlaku berdasarkan nas dan berusaha memperoleh gambaran yang lengkap tentang gejala sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan realitas yang sedang dihadapi.

G.Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, tujuannya adalah untuk mengantarkan pembahasan ini secara keseluruhan. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah dan pokok masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoretik sebagai dasar penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mencakup tentang tinjauan umum tentang aborsi, yang terdiri dari pengertian aborsi, macam-macam aborsi, alasan aborsi, pelaksanaan aborsi dan membahas tentang dampak yang bisa ditimbulkan akibat aborsi.

Bab ketiga dari penelitian ini akan membahas tentang tinjauan umum aborsi janin cacat yang didalamnya membahas tentang pengertian dan macam-macam janin cacat, yang kemudian dilanjutkan pembahasan tentang alasan aborsi janin cacat.

Bab keempat membahas tentang analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap aborsi janin cacat dalam keluarga yang mencakup aborsi

menurut pendapat para Fuqaha dan hukum aborsi terhadap janin cacat, baik ditinjau dari segi medis maupun agama.

Bab kelima, merupakan bab penutup, dengan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang merupakan refleksi dan hasil dari mengkaji hukum Islam tentang hukum aborsi janin cacat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan mengenai hukum aborsi janin cacat, dapat penyusun kemukakan sebagai berikut:

Bahwa agama Islam sangat menghormati kehidupan, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Demikian halnya dengan aborsi terhadap janin cacat tidak diperbolehkan (dilarang) oleh agama, karena cacat pada janin bukanlah suatu alasan untuk dilakukannya aborsi, karena walau bagaimanapun janin cacat juga mempunyai hak hidup untuk menikmati kehidupan ini, dan kecacatannya tersebut tidak membahayakan bagi si ibu.

B. Saran-Saran.

1. Supaya pelarangan aborsi yang dirumuskan dalam hukum positif di Indonesia (KUHP) lebih dipertegas dan diperjelas, tetapi hendaklah dibuat pengecualian untuk kasus-kasus tertentu, dimana dalam suatu keadaan yang sangat mendesak, seperti menyelamatkan nyawa si ibu.
2. UU Kesehatan No. 23 tahun 1992 pasal 15 menyebutkan kebolehan aborsi apabila ada indikasi medis yang dapat membahayakan jiwa wanita yang mengandungnya. Sedangkan dalam kasus janin cacat fisik maupun mental, bukanlah suatu alasan untuk dilakukannya aborsi.

3. Agama Islam sangat menghomati kehidupan manusia. Karena itu kehidupan makhluk di dunia ini harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Alî as-Sâbûnî, Muhammad, *Safwah at- Tafsîr*, Mesir: Dâr al-Fikr, t.t, 2 juz

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Rahman, Fazlur, *Tema pokok Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1983

B. Al-Hadîs

Al-Bukhârî, Abî Abdillâh Muhammad bin Isma'îl, *Sahîh al-Bukhârî*, t.t.p: Dâr wa Matabi' as-Sta'b , t.t., 4 jilid, VIII juz.

C. Kelompok Fiqh

'Âbidîn, Ibn, *Hasyiyah Radd al-Mukhtâr*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1992, 3 juz

'Abidîn, Ibn, *Hasyiyah Ibn ' Âbidîn*, Mesir: Mustafâ al-Bâbi al-Halâbi, t. t, 3 juz

Abû Zahrah, Muhammad, *Usûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arâbi, t.t.

Afandi, Damad, *Majma' al-Anhâr fî Syarh Multaqa al-Abhâr*, t.t.p.: Matba'ah al-Amirat, 1328 H, 2 juz.

Al-Bahawati, *Kasysyaf al-Qina'*, Riyad: Maktab al-Nashr al-Hadîsah, t.t.

Al- Hamâm, Ibn, *Syarah Fath Al-Qodir*, Mesir: Mustafâ al-Bâbi al-Halâbi, 1970, 10 juz

Al-Gazalî, *Ihyâ 'Ulûm ad-dîn*, Beirut: Dâr- al Kitâb al-Islamî, 1996. 2 juz.

Alî as-Sâbûnî, Muhammad, *Safwah at- Tafsîr*, Mesir: Dâr al-Fikr, t.t, 2 juz

Ali, Ghuftron Ali dan Sutomo, Adi Heru, *Abortus, Bayi Tabung, Eutanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, Yogyakarta: Aditya Media, 1983

Ali Hasan, Muhammad, *Masa'il Fiqhiyah Al-Haditsah*, Jakarta: Raja Grafiika Persada, 1997

- Al-Rahman, Abdul, *Islam dan KB*, Jakarta: Lentera Basri Tama, 1997
- Anees, Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia*, Bandung: Mizan, 1991
- Ash-Shiddiqi, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Asy-Syatibi, *al-muwafaqah fi Usûl Asy-Syarî'ah*, Ta'lif oleh Abdullah Dairuz, Mesir: Matba'ah Musthafâ Muhammad, t. t. 2 juz
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996
- Azhar Basyir, Ahmad, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994
- Az-Zuhailli, Wahbah, *Nadhariyyat ad-Darurat asy-Syar'iiyyat*, Beirut: Mussafat ar Risalah, 1979.
- Darwisy, Ziyad, *at-Tib as-Syar'i*, Damascus: Percetakan Universitas Damascus, 1976.
- Dasûqî, *Husyiyah Dasûqî 'Ala Syarah al-Kabîr*, Mesir: Musthafâ al-Bâbi al-Halâbi, t. t, 2 juz
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Fajarrudin, Imam, *Kedokteran dan Masalah Kewanitaan dalam Islam*, Solo: Hasanah Ilmu, 1996
- Hâkim, Abd. al-Hamîd, *Mabadi' Awwaliyah*, Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, t. t
- Hathout, Hasan, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, Bandung: Mizan 1994
- Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mohsin Ebrahim, Abul Fadl, *Isu-isu Geomedis dalam Perspektif Islam: Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Bandung: Mizan, 1997
- Musallam BF, *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1985.

Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Surahwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Qardawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, 2 juz

Ramadan al-Buti, Muhammad Sa'id, *Tahdid al-Nasl wiqayatan wa'ilajan*, t.t.p, t.p, t.t.

Rahman, Asymuni A, *Qawa'idul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Saltut, Mahmud, *al-Fatawâ*, Mesir: Dâr al-Qâlam, t.t.

Yanggo, Chuzaimah, T dan Anshari A. Z, A. Hafiz (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996

Zuhdi, Masjfuq, *Masa'il Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1993

D. Kelompok lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 1989

Bertens, K., *Aborsi sebagai masalah Etika*, Jakarta: Grasindo, 2002

Biran Affandi, *Beberapa Informasi Tentang Aborsi*, Kompas: 7 Desember 1997

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982

Dewan Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia I, Abortus*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1980

Ensiklopedi Hukum Islam, *Aborsi*, Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve, 1996

Frater, Alison dan Wright, Catherine, *Dilema Abortus*, Jakarta: Arcan, 1995.

Ilyas, *Kamus Ilyas Al-Asr Al-Injilîzî 'Arabî*, Kairo: Al-Matba'ah al-'Asriyyah, t. t.

- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996
- Koesnadi, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Kusmaryanto, C., B., *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: Grassindo, 2002
- Lies Marcos dan Eman Hermawan, "Aborsi: Tinjauan Agama dan Gender", *Jurnal Perempuan*, Vol. 4, Edisi Agustus-Oktober 1997, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1997
- Mac Donald, Grant Pritcher, dkk, *Obstetri Williams*, Surabaya: Erlangga University Press, 1991, edisi 17
- Majdid, Nurcholish, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Gramedia 1997.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad, Kartono, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya terhadap Bioetika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Mukhotib MD (ed.), *Pesantren Mengkritisi KB dan Aborsi*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.
- Rima. M. Harjono, dkk, *Kamus Kedokteran Dorland*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1996
- Rosyadi, A. Rahmat, Islam, *Problema Sex, Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, 1993
- Sugandhi R., *KUHP dan Penjelaskannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992
- Tabloid Sarinah*, No. 313, Edisi Tanggal 17-30 Oktober 1994, Hlm. 51
- Undang-Undang Kesehatan 1992, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Lampiran I

**TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL QUR'AN, AL HADÎS,
DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

No	Hlm.	F.N	Terjemah
BAB I			
1.	5	19	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki pada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
2	6	20	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.
3.	6	21	 Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
4.	19	57	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan kepada madharatnya.
5.	19	58	Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan.
6.	19	59	Tidak diharamkan disebabkan oleh suatu kemudharatan dan tidak dimakruhkan karena adanya suatu kebutuhan
7.	20	61	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.
8.	20	62	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
9.	21	63	Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dansisi Allah-lah pahala yang besar.
BAB II			
10.	35	37	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
BAB III			
11.	52	24	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

12.	52	26	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
BAB IV			
13.	55	1	...Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
14.	56	4	Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dalam kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah pada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwakafkan dan (ada pula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang didahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam-macam tumbuh-tumbuhan yang indah.
15.	56	5	Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu sari pati (berasal) dari tanah.(ayat 12) Kemudian Kami jadikan sari pati air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).(ayat 13) Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah Pencipta yang paling baik.(ayat 14)
16.	58	8	Dari Zaid bin Wahab berkata Abdullah bahwa Rasulullah Saw bersabda sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan dalam rahim ibumu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi sesuatu yang melekat juga dalam masa 40 hari, berubah menjadi gumpalan daging juga dalam masa 40 hari. Setelah itu Allah mengutus Malaikat untuk melengkapi empat hal, yaitu rezeki, ajal, sengsara dan bahagia. Barulah setelah itu ditiupkan ruh didalamnya..

17.	65	26	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
18.	73	40	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.
19.	73	41	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki pada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
20.	73	42	 Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya
21.	75	48	Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu sari pati (berasal) dari tanah.(ayat 12) Kemudian Kami jadikan sari pati air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).(ayat 13) Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah Pencipta yang paling baik.(ayat 14)
22.	76	49	Dari Zaid bin Wahab berkata Abdullah bahwa Rasulullah Saw bersabda sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan dalam rahim ibumu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi sesuatu yang melekat juga dalam masa 40 hari, berubah menjadi gumpalan daging juga dalam masa 40 hari. Setelah itu Allah mengutus Malaikat untuk melengkapi empat hal, yaitu rezeki, ajal, sengsara dan bahagia. Barulah setelah itu ditiupkan ruh didalamnya..
23.	76	50	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
24.	77	53	Sesungguhnya Kami telah manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), Karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.
25.	77	54	Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
26	77	55	Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dansisi Allah-lah pahala yang besar

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. AL-Bukhârî

Nama lengkapnya adalah Abû 'Abd Ibn Isma'îl ibn Ibrâhîm ibn Mugirah ibn Bardizah, salah satu tokoh ulama hadis yang menjadi figur pada masanya. Beliau lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H (810 M) di Bukhara, yaitu kota di Uzbekistan, wilayah Uni Soviet yang merupakan simpang jalan antara Rusia, Persia, Hindia dan Tiongkok. Beliau lebih dikenal dengan nama al-Bukhârî (Putra daerah Bukhara).

Di antara guru-guru beliau yang paling banyak memberikan periwayatan hadis adalah Makki ibn Ibrâhîm, 'Abd Allah ibn 'Usman al-Marwâzî, 'Abd Allah ibn Mûsâ al-'Abbâsî, Abû Asim as-Syaibânî dan Muhammad ibn 'Abd Allah al-Ansârî.

Beliau banyak menulis kitab diantaranya adalah *Jâmi' as-Sahîh*, *at-Târikh al-Kabîr*, dan *at-Târikh al-Ausat*. Beliau wafat pada malam Idul Fitri tahun 252 H (870 M). Beliau dimakamkan di Khirtan, suatu kota dekat Samarkand.

2. Al-Gazâlî

Nama lengkapnya adalah Abû Hâmîd al-Gazâlî. Beliau merupakan salah satu ulama yang sangat berpengaruh dan diagungkan di dunia Islam. Gelarnya adalah *hujjât al-Islâmî*, yang mengandung arti: bukti kebenaran Islam. Ia dilahirkan di desa Gazaleh, dekat Tus, Iran Utara, pada tahun 1058 (450 H). Setelah dididik dalam lingkungan orang tua dan guru yang zahid, pada waktu kecil, ia belajar pada Madrasah Nizaimiyah di Tus, Jurjan dan Nisyapur. Di Nisyapur inilah ia pada usia 20-28 tahun, berguru dan bergaul dengan Imâm al-Juwainî. Selanjutnya ia berada di Mu'askar (1095-1090 M/478-483 H) dan Bagdad (1090-1095 M/483-488 H). Di Bagdad inilah ia menjadi pemimpin Madrasah Nizaimiyah dan guru besar yang amat disegani. Didahului oleh konflik batin yang parah (karena sama kuatnya tarikan untuk tetap berada di Bagdad dengan dorongan untuk meninggalkannya) dan sakit selama 6 bulan, bahkan beliau tidak bisa bicara, ia tinggalkan kota itu dan berkhawat menjalani kehidupan tasawuf selama lebih kurang sepuluh tahun di Damaskus, Yerussalem, Makah, Medinah dan Tus. Setelah itu, beliau mengajar lagi selama dua tahun di Nisyapur. Kemudian kembali ke Tus dan mendirikan madrasah untuk para calon ahli Fiqh dan calon sufi. Di Tus inilah, beliau wafat dalam usia 55 tahun (1111 M/505 H).

Al-Gazâlî selain mahir berbicara juga amat produktif menulis. Karya tulisnya relatif banyak, lebih dari 228 buku atau risalah dalam berbagai lapangan: tasawuf, teologi, falsafah, logika, fiqh dan lain-lain. Karya tulisnya yang paling terkenal adalah *Ihyâ 'Ulûm ad-Dîn*, kitab yang mengupas berbagai

masalah berdasarkan al-Qur'an, akidah, ibadah, muamalah, etika, dan keajaiban jiwa. Karya tulisnya yang menyerang falsafat berjudul *Tahâfuz al-falasifah*.

3. Prof. Dr. Mahmûd Saltût

Beliau lahir pada tanggal 23 April 1893 M, di desa Maniah Bani mansyur distrik al Bairut. Beliau adalah ahli Fiqh yang luas pandangannya dan mendalam ilmunya. Hal itulah yang menyebabkan beliau mampu mengemukakan hukum-hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan tuntutan zaman. Selain sebagai ahli Tafsir yang ulung beliau pun adalah seorang sosiolog yang mengenal penyakit-penyakit masyarakat dan cara mengobatinya. Beliau selalu memberantas kekakuan dalam berfikir dan kefanatikan mazhab yang membawa perpecahan dikalangan umat Islam. Diberantasnya faham bahwa pintu ijtihad telah tertutup, karena menurutnya pertentangan dengan nash-nash yang menyuruh agar kita senantiasa mengamati, berfikir dan mengambil pelajaran dari suatu peristiwa.

Beliau mampu membawa cahaya baru dalam ilmu pengetahuan untuk memahami Islam dengan jalan memperbarui sistem pendidikan dan pengajaran di Universitas al-Azhar, Mesir. Beliau meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1963 M.

4. Prof..Dr. TM. Hasbi As-Shidiqi

Nama lengkapnya Tengku Muhamad Hasbi As-Shidiqi, lahir di Lokseumawe, Aceh utara pada tahun 1904 M (1321H). Wafat di Jakarta pada tahun 1975 M. Beliau berasal dari lingkungan keluarga terpandang dan terpelajar. Setelah tamat sekolah dasar, beliau belajar di pesantren selama kurang lebih 12 tahun. Setelah itu beliau membuka pesantren sendiri di Bulan Beurang atas bantuan seorang qadi.

Pengalaman mengasuh madrasah dan pesantren merupakan bekal berharga bagi karir selanjutnya. Pada tahun 1958 ia diajak membina perguruan tinggi PTAIN di Yogyakarta. Setelah itu menjadi Dekan di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960-1976), Pembantu Rektor di IAIN yang sama (1963-1966), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Banda Aceh. Penghormatan adalah pemberian gelar doktor honoris kausa dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1975, dan sebelumnya pada tahun itu juga menerima gelar yang sama dari UNISBA (Universitas Bandung). Beliau juga dikukuhkan sebagai guru besar Ilmu Hadis pada tahun 1960.

5. Alîmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 Nopember 1928 M, alumnus PTAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam bahasa Arab pada Universitas Bagdad tahun akademik 1957-1958, memperoleh gelar master

pada Universitas Kairo dalam Dirosah Islamiyah (Islamic Studies) pada tahun 1965.

Kemudian mengikuti pendidikan pasca sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada tahun 1971-1972, menjadi lektor pada universitas Gajah Mada dalam Filsafat Hukum Islam. Dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, IAIN Sunan Kalijaga, menjadi tim pengkaji hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI dan beliau juga banyak menerbitkan buku-buku.



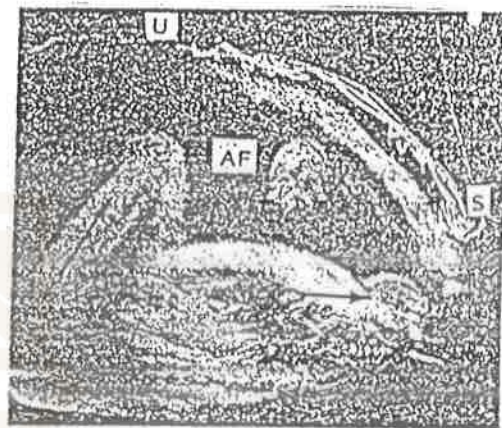
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 3

GAMBAR JANIN CACAT



Gambar 1.1. Monster anensefalus.



Gambar 1.2. Sonogram longitudinal yang menunjukkan janin anensefalus. Panah kanan menunjuk pada kepala rudimenter tanpa kalvarium. Panah kiri menunjuk pada ekstremitas bawah. Hidramnion tampak dengan jelas dari banyaknya cairan amnion (AF) antara janin dan dinding abdomen (S = simfisis; U = umbilikus). (Courtesy of Dr. R. Santos.)



Gambar 3. Bayi hidrosepalik yang lahir spontan setelah cairan serebrospinalis 2300 ml dikeluarkan.



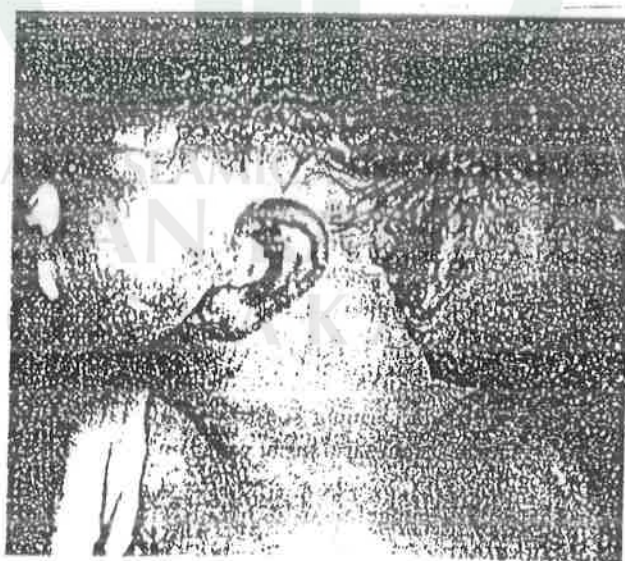
Gambar 4 Distonia berat akibat hidrosefalus, presentasi kepala. Perhatikan ketidakimbangan antara muka yang kecil dan bagian kranium yang lain.



Gambar 5 Distonia berat akibat hidrocephalus, presentasi tunggang. Perhatikan distensi segmen bawah uterus.



Gambar . 66 : Meningocele yang pecah.



Gambar . 7 : Suatu meningoencephalocele yang besar bersamaan dengan suatu agnathia.

Lampiran 4

CURICULUM VITAE

Nama : Fitrotun Rahmawati
Tempat dan tanggal lahir : Boyolali, 27 September 1979
Alamat Jogjakarta : Jl. Bimo Kurdo No. 64 F Sapen Jogjakarta 55221
Alamat asal : Pandeyan Rt 03/ IV Ngemplak, Boyolali 57375
Pendidikan : MI Pandeyan, lulus tahun 1992
MTsN I Surakarta, lulus tahun 1995
MAKN MAN I Surakarta, lulus tahun 1998
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, masuk tahun 1998
Nama ayah : Kamid, B.A.
Nama ibu : Kamilah
Alamat : Pandeyan Rt.03/ IV Ngemplak, Boyolali 57375
Pekerjaan : Pensiunan PNS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA